



DESA BUKIT SELABU

PERATURAN DESA BUKIT SELABU

NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

PERUBAHAN

(RPJMDesa)

TAHUN 2020 - 2026

**DESA BUKIT SELABU KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

CEKLIS PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN RPJMDesa

Desa : 13. Scl 1780
Kecamatan : Batanghari Leko
Kabupaten/Kota : Musi Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan

NO	URAIAN DOKUMEN	Periksaan Isi Dokumen RPJMDesa				Penjelasan dan Rekomendasi
		Layak	Ada	Kurang	Tidak	
				salah	Ada	
1	Cover	✓				
2	Sambutan Kepala Desa	✓				
3	Kata Pengantar	✓				
4	Peraturan Desa Tentang RPJMDesa	✓				
5	Daftar Isi	✓				
6	BAB I PENDAHULUAN	✓				
	1.7 Latar Belakang	✓				
	1.8 Dasar Hukum	✓				
	1.9 Maksud dan Tujuan	✓				
7	BAB II PROFIL DESA	✓				
	2.1 Sejarah Desa	✓				
	2.2 Latak Geografis Desa	✓				
	2.3 Aset Atau Kekayaan Desa	✓				
	2.4 Sumber daya Alam	✓				
	2.5 Sumber daya Manusia	✓				
	2.6 Sumber daya pembangunan	✓				
	2.7 Sumber dya sosial Budaya	✓				
	2.8 Kondisi Pemerintahan Desa	✓				
8	BAB III VISI DAN MISI	✓				
	3.1 Visi dan Misi	✓				
	3.2 Visi	✓				
	3.3 Misi	✓				
	3.4 Strategi arah Kibijakan	✓				
	3.5 Arah Pengelolaan Pendapatan	✓				
	3.6 Arah Pengelolaan Belanja Desa	✓				
	3.7 Strategi Pencapaian	✓				
9	BAB IV RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ATAU KOTA YANG MASUK DESA	✓				
	4.1 Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten	✓				
	4.2 Daftar rancangan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten atau Kota yang masuk ke Desa	✓				
	Daftar Hadir Musrenbang Desa Tentang Penyusunan RPJMDesa	✓				
10	BAB V POTENSI DAN MASALAH	✓				
	5.1 Potret Desa	✓				
	5.2 Daftar Masalah dan potensi dari potret Desa	✓				
	5.3 Kalender Musim	✓				
	5.4 Daftar masalah dan potensi dari kalender musim	✓				
	5.5 Daftar masalah dan potensi dari Bagan kelembangaan Desa	✓				
11	BAB VI GAGASAN KELOMPOK	✓				
	6.1 . Daftar Gagasan Dusun dan Gagasan Kelompok	✓		✓		
12	BAB VII REKAPITULASI USULAN RECANA KEGIATAN PEMBANGUNAN	✓				
	7.1 Rekapitulasi Usulan recana kegiatan Pembangunan Desa	✓		✓		
13	BAB VIII RANCANGAN RPJM DESA	✓				
	8.1. Rencana Pembangunan	✓		✓		
	8.2. Rencana Prioritas Kegiatan	✓		✓		
	8.3. Rancangan RPJM Desa	✓		✓		
14	BAB IX PENUTUP	✓				
15	LAMPIRAN	✓				
	c. Keputusan Kepala Desa Penetapan Tim Penyusun RPJM Desa	✓				
	f. Berita Acara serta daftar hadir pengalihan gagasan dusun dan kelompok	✓		✓		
	c. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa	✓		✓		
	d. Berita acar serta daftar hadir pelaksana penyusunan laporan pengkajian keadaan desa	✓		✓		
	e. Berita acara serta daftar hadir musyawarah desa penyusunan RPJM Desa	✓		✓		
	f. Berita acara serta daftar hadir penyusunan Rancangan RPJM Desa	✓		✓		
	g. Berita acara serta daftar hadir musyawarah perencanaan pembangunan Desa	✓		✓		

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen RPJM Desa, maka dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. TELAH MEMENUHI SYARAT

2. BELUM MEMENUHI SYARAT



Maka Bisa Dilanjutkan dengan Proses Verifikasi

Maka Perlu diperbaiki Dulu Oleh Desa

Dibuat Di :

, Tanggal : 02 maret 2022

DiPeriksa Oleh Tim Verifikasi :

1 :
2 :
3 : ALPANI
4 :

1.

2.

3.

4.

SAMBUTAN
KEPALA DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini merupakan Dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 6 Tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif.

Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. Dalam Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat 4 disebutkan bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

Berkaitan dengan kerangka pikir diatas “Penyusunan RPJMDesa Partisipatif” ini kami susun sebagai salah satu bentuk kepedulian kami dalam mendorong terwujudnya tata Pemerintahan Desa yang baik dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera dan mandiri.

Demikian RPJMDesa ini belumlah menjadi RPJMDesa yang sempurna sehingga dalam penggunaan RPJMDesa ini masih harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan peraturan-peraturan yang ada.

Kepala Desa BUKIT SELABU

MUHAMAD ALI ROMADON

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah Desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Bukit Selabu telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen Review RPJMDes Tahun 2022.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Bukit Selabu yang menginginkan masa depan Desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi Desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi Desa dalam bentuk dokumen perencanaan Desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen Review RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan Review RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa BUKIT SELABU Kecamatan BATANGHARI LEKO Kabupaten Musi Banyuasin dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen Review RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa BUKIT SELABU.



PERATURAN DESA BUKIT SELABU

NOMOR: 02 TAHUN 2022

TENTANG

REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUKIT SELABU

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VII Ketentuan Peralihan pasal 88 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Peraturan Peralihan di mana dikatakan bahwa RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini (Permendagri No 114 Tahun 2014) maka Desa perlu melakukan pengkajian RPJM Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembanguna Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kelurahan Musi Banyuasin;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU DAN
KEPALA DESA BUKIT SELABU
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA BUKIT SELABU TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2020
- 2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bukit Selabu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Selabu.
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3). Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4). Keputusan Kepala Desaa dalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan,dan kemasyarakatan.
- (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa,dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa,rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

- (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 2

- (1). Rencana RPJM Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
- (2). Dalam menyusun rancangan RPJMDesa, pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD.
- (3). Rancangan RPJMDesa yang berasal dari pemerintahan Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
- (4). Setelah menerima rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
- (5). Jika rancangan RPJMDesa berasal dari pemerintahan Desa, maka pemerintahan Desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan MusrenbangDesa membahas RPJMDesa.
- (6). Setelah dilakukan Musrenbang Desa Maka pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah Desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJMDesa menjadi RPJMDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (7). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan Desa maka kepala Desa menetapkan RPJM Desa, serta memerintahkan sekretaris Desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundang kannya dalam lembaran Desa.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 3

- (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa BUKIT SELABU Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II PROFIL DESA

- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2 Letak Diografis
- 2.3 Aset atau Kekayaan Desa
- 2.4 Sumber Daya Alam
- 2.5 Sumber Daya Manusia
- 2.6 Sumber Daya Pembangunan
- 2.7 Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.8 Kondisi Pemerintahan Desa

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 3.1 Visi dan Misi
- 3.2 Visi
- 3.3 Misi
- 3.4 Strategi dan arah kebijakan
- 3.5 Arah pengelolaan pendapatan Desa
- 3.6 Arah pengelolaan belanja Desa
- 3.7 Strategi pencapaian

BAB IV RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ATAU KOTA YANG MASUK KE DESA

- 4.1 Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten atau Kota
- 4.2 Daftar rencana Program dan kegiatan pembangunan Kabupaten atau Kota yang masuk ke Desa

BAB V POTENSI DAN MASALAH

- 5.1 Potret Desa
- 5.2 Daftar masalah dan potensi dari potret Desa
- 5.3 Kalender Musim
- 5.4 Daftar masalah dan potensi dari kalender musim
- 5.5 Diagram Bagan Kelembagaan
- 5.6 Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan Desa

BAB VI GAGASAN DUSUN DAN KELOMPOK

BAB VII REKAFITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNA DESA

BAB VIII RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DESA (RPJM DESA)

- 8.1 Rencana Pembangunan

BAB IX

PENUTUP

LAMPIRAN :

- a. Keputusan kepala Desa penetapan tim penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bukit Selabu tahun 2014–2019.
 - b. Berita acara penggalihan gagasan dusun dan kelompok
 - c. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
 - d. Berita acara pelaksanaan penyusunan laporan pengkajian keadaan Desa
 - e. Berita acara musyawarah Desa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
 - f. Berita acara penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
 - g. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- (2). Sistematis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Desa untuk penyusunan RPJMDesa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan 6 (Enam tahun).

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDesa yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJMDesa karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 8

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, paraanggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa BUKIT SELABU tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini
dengan menempatkannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : BUKIT SELABU
Pada tanggal : 2022
KEPALA DESA BUKIT SELABU



MUHAMAD ALI ROMADON

Diundangkan di : BUKIT SELABU
Pada tanggal : 2022
Sekretaris Desa Bukit Selabu

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'Hery', is written over the text of the Secretary of the Village.

HERY WIBOWO BUDI SANTOSO
BERITA DESA BUKIT SELABU TAHUN 2022 NOMOR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
BAB II	PROFIL DESA
	2.1 Sejarah Desa
	2.2 Letak Diografis
	2.3 Aset atau Kekayaan Desa
	2.4 Sumber Daya Alam
	2.5 Sumber Daya Manusia
	2.6 Sumber Daya Pembangunan
	2.7 Sumber Daya Sosial Budaya
	2.8 Kondisi Pemerintahan Desa
BAB III	VISI DAN MISI
	3.1 Visi dan Misi
	3.2 Visi
	3.3 Misi
	3.4 Strategi dan arah kebijakan
	3.5 Arah pengelolaan pendapatan Desa
	3.6 Arah pengelolaan belanja Desa
	3.7 Strategi pencapaian
BAB IV	RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ATAU KOTA YANG MASUK KE DESA
	4.1 Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten atau Kota
	4.2 Daftar rencana Program dan kegiatan pembangunan Kabupaten atau Kota yang masuk ke Desa
BAB V	POTENSI DAN MASALAH
	5.1 Potret Desa
	5.2 Daftar masalah dan potensi dari potret Desa
	5.3 Kalender Musim
	5.4 Daftar masalah dan potensi dari kalender musim
	5.5 Diagram Bagan Kelembagaan
	5.6 Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan Desa
BAB VI	GAGASAN KELOMPOK
BAB VII	REKAFITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNA DESA
BAB VIII	RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DESA (RPJM DESA)
	8.1 Rencana Pembangunan
BAB IX	PENUTUP
LAMPIRAN :	
	a. Keputusan kepala Desa penetapan tim penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa BUKIT SELABU tahun 2014 – 2019.
	b. Berita acara penggalihan gagasan dusun dan kelompok
	c. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
	d. Berita acara pelaksanaan penyusunan laporan pengkajian keadaan Desa
	e. Berira acara musyawarah Desa penyusunan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJM Desa)
	f. Berita acara penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJM Desa)
	g. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa dan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa).

RPJM-Desa Desa BUKIT SELABU ini merupakan rencana strategis Desa Bukit Selabu untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM-Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 25 A
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
9. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
10. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
11. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang
12. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
13. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
14. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penata Ruang.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyediaan Lahan dan Pemberian Hak Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan desa.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa.
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permen/Sr.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2011.
30. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
31. Keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan menteri Dalam Negeri Nomor SKB.62/MEN/1989, Nomor 284 Tahun 1989 tentang Pembentukan pembinaan dan Penyerahan Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi.
32. Surat menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/295/PMD/ Tanggal 8 februasi 2007 tentang Struktur Organisasi PNPM-PPK di Provinsi dan Kabupaten.
33. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/12/FBI/2004 Tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti.
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Tentang
35. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Besumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
36. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
37. Peraturan menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
38. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
39. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Desa.
40. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Desa (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 nomor 6);
43. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang keuangan Desa Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, Alokasi Dana Desa (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 16);
44. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Keuangan Kecamatan Kabupaten

45. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 1);
46. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
47. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
48. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
49. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
50. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
51. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
52. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
53. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembanguna Desa;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
58. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
59. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
63. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Alokasi

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Bukit Selabu ini mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut :

1. Tujuan RPJMDesa

- a. Merumuskan rencana pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- b. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Desa.
- c. Menyelaraskan rencana kegiatan dengan anggaran yang ada.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat di Desa dalam proses pembangunan.
- e. Agar Desa memiliki Dokumen perencanaan pembangunan Desa dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (Enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa BUKIT SELABU.
- g. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa BUKIT SELABU.
- h. Disusun rencana pembangunan jangka 6 (Enam) tahun yang dijabarkan dalam kegiatan rencana pembangunan tahunan Desa.

2. Maksud RPJMDesa.

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat

BAB II

PROPIL DESA

2.1 Sejarah Desa

Desa Bukit Selabu dalam sejarah adalah Sebuah Desa yang berasal dari wilayah transmigrasi yang dikelola dalam binaan Departemen Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin yang bernama UPT II SP 2 BABAT SUNGAI LILIN (BASLIN) pada tahun 1994, untuk pengembangan dan pemerataan pembangunan Pemerintah Wilayah transmigrasi UPT II SP 2 BASLIN ini terletak di wilayah Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Pembantu Batanghari Leko (pada saat itu), kabupaten musu banyuasin.

Sistem pola yang di terapkan oleh departement adalah pola PIR TRANS yaitu lahan usaha yang di berikan kepada Transmigran sudah dibuat Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh pihak PT MBI.

Penduduk transmigrasi UPT II SP 2 BASLIN berasal dari daerah Sleman/DIY (korban bencana merapi tahun 1994), Surabaya, Banyuwangi, Pasuruan, Bandung, Bogor, Sukabumi, dan Musi Banyuasin. Dalam pembinaan Departement Transmigrasi mengalami perkembangan yang baik, diantaranya mengadakan musyawarah untuk membentuk Pemerintahan Desa (PJS Kades, LKMD, LMD, dan Lembaga lain), serta memberi nama UPT II SP 2 BASLIN ini dengan sebutan DESA BUKIT SELABU.

Struktur pemimpin selama berdirinya desa ini dapat dilihat pada table berikut:

N o	Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
1.	1993, 1994	Proses penempatan transmigrasi	
2	1996	Yayasan SLTP Utama Karya Didirikan	
3	1996 - 1998	Sdr. Baharudin di tunjuk menjadi PJS Kades	
4	1997		Kemarau panjang dan konflik antar suku Bali dengan warga Lokal hingga jatuh korban dua orang
5	1998	Sdr. Muhammad di tunjuk menjadi PJS Kades	
6	1999		Keamanan tidak menentu banyak terjadi penodongan dan perampokan
7	1999		Sdr. Muhammad mengundurkan diri dari jabatan PJS karena keamanan sangat tidak terkendali
8	1999 - 2001	Sdr. Mardi ditunjuk menjadi PJS Kades	
9	Agustus 1999 – April 2000		Puncak keamanan tdk terkendali penodongan dan perampokan

10	2000		Penduduk banyak yang mengungsi dan sebagian meninggalkan Desa, bahkan banyak yang pulang kampung karena faktor keamanan
11	Mei 2000	Terbentuknya KUD (Koperasi Unit Desa)	Terjadi gesekan – gesekan antara warga lokal dengan warga Transmigrasi dipicu permasalahan pemilihan kepengurusan KUD
12	2002	Menjabat nya Sdr. Yusmanizar sebagai kepala desa lewat pemilihan langsung.	
13	2006		Terjadi kemarau panjang.
14	2008	Dibangunnya SLTP N 3 di Desa Bukit Selabu	
15	2008	Menjabatnya Sdr.Subiyanto sebagai Kepala Desa melalui pemilihan langsung	
16	2010	Pemasangan instalasi listrik ke Desa Bukit Selabu.	
17	2010	Dibangunnya SMK N 1 di Desa Bukit Selabu.	
18	2012	Dibangunnya Puskesmas di Desa Bukit Selabu.	
19	2014	Menjabatnya Sdr. Agus Salim Sebagai Kepala Desa melalui pemilihan langsung.	
20	2020	Menjabatnya Sdr. Muhamad Ali Romadon sebagai Kepala Desa	

2.2 Letak Geografis

Secara geografis desa Bukit Selabu terletak dibagian dari timurkota kecamatan yang berjarak 18 Km dari ibu Kota kecamatan.

Secara geografis Desa Epil berbatasan wilayah dengan :

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Bukit Sejahtera	Batanghari Leko
Sebelah Selatan	Desa Talang Leban	Batanghari Leko
Sebelah Timur	Desa Saud	Batanghari Leko
Sebelah Barat	Desa Tanah abang	Batanghari Leko

Keadaan Topografi desa Bukit Selabudilihat secara umum keadaannya merupakan daerah :

- Datar (0% - 3%) : 0 - 10,22 mm
- Bergelombang (3% - 8%) : 10,22 - 22,44 mm
- Berbukit (8% - 15%) : 20,44 - 173,80 mm
- Ketinggian di atas permukaan laut : 15 meter.

1. Orbitas/Jarak Antar Ibu Kota

Jarak(KM)	Desa Bukit Selabu	Ibu Kota Kec.	Ibu Kota Kab.	Ibu Kota Prov.
Desa Bukit Selabu		15 KM	59 KM	259 KM
Ibu Kota Kec.	15 KM		44 KM	244 KM
Ibu Kota Kab.	59 KM	44 KM		200 KM
Ibu Kota Prov.	259 KM	244 KM	200	

2.3 Aset atau Kekayaan Desa

Kekayaan Desa Bukit Selabu yaitu barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau diperoleh hak lainnya yang syah.beberapa Aset Desa Bukit Selabu yaitu :

NO	JENIS ASET	VOLUME	KONDISI	LOKASI/TEMPAT (DUSUN)
1	2	3	4	5
1	Tanah Kas Desa	-	-	-
2	Tanah Pekarangan	-	-	-
3	Tanah Pekarangan Masjid	2 unit	Baik	Dusun 1 dan Dusun 3
4	Tanah Kantor Kepala Desa	1 unit	Baik	Dusun 3
5	Tanah SD Negeri	1 Unit	Baik	Dusun 3
6	Tanah Perkarangan	-	-	-
7	Tanah Perkarangan madrasah	-	-	-

2.4 Sumber Daya Alam

Desa Bukit Selabu memiliki beberapa potensi Sumber Daya Alam, Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada. Berikut beberapa potensi Sumber Daya Alam Desa Bukit Selabu :

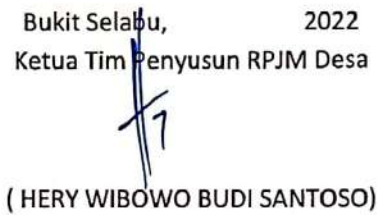
Daftar Sumber Daya Alam

Desa : Bukit Selabu
Kecamatan : Batanghari Leko
Kabupaten : Musi Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Tanah Perkebunan Plasma Rakyat	800	Ha
2	Tanah HGU Perusahaan Perkebunan	-	Ha
3	Tanah Pemukiman Rakyat		Ha
4	Lahan Hutan		Ha
5	Tanah Kekayaan Desa		Ha

Mengetahui,
Kepala Desa

(MUHAMMAD ALI ROMADON)

Bukit Selabu, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(HERY WIBOWO BUDI SANTOSO)

2.5 Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk desa Bukit Selabu adalah 1.698 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 477 Kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Bukit Selabu. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
878 Jiwa	880 Jiwa	1.758 Jiwa

a. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Bukit Selabu cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar daripada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.

**Tabel : Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Desa Bukit Selabu.**

No	Rukun Tetangga	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	DUSUN 1	159	318 jiwa	286 jiwa	613 jiwa
2	DUSUN 2	102	171 jiwa	175 jiwa	346 jiwa
3	DUSUN 3	85	151 jiwa	156 jiwa	307 jiwa
4	DUSUN 4	151	238 jiwa	263 jiwa	489 jiwa
	TOTAL	497	878 jiwa	880 jiwa	1.758 jiwa

Pertumbuhan sumber penghasilan Ekonomi Masyarakat Desa Bukit Selabu secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari Pemberian modal usaha dari pemerintah Pusat. Yang menarik perhatian penduduk Desa Bukit Selabu masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Bukit Selabu terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan karet dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL di Desa, Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan, sementara potensi cukup tersedia.

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa BUKIT SELABU cukup baik, Pada masa yang akan datang akan lebih baik lagi.

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata Sumber Daya Manusia Desa Bukit Selabu yaitu :

Daftar Sumber Daya Manusia:

Desa : Bukit Selabu
Kecamatan : Batanghari Leko
Kabupaten : Musi Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga :		
	a. Jumlah penduduk laki-laki		Jiwa
	b. Jumlah penduduk perempuan		Jiwa
	c. Jumlah Kepala keluarga		KK
2	Sumber penghasilan utama penduduk :		
	a. Petani dan buruh tani		Jiwa
	b. Pedagang		Jiwa
	c. PNS		Jiwa
	d. Buruh Bangunan		Jiwa
	e. Tenaga Honor		Jiwa
	f. Bidan/ Perawat TKS		Jiwa
	g. Pensiunan		Jiwa
	h. Sopir		Jiwa
	i. Pekerja Swasta		Jiwa
	j. Bengkel		Jiwa
	k. Ibu Rumah Tangga		Jiwa
	l. Belum Bekerja		Jiwa
	m. Tidak bekerja		Jiwa
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan :		
	a. Lulusan Sarjana S-1 keatas		Jiwa
	b. Lulusan Sarjana S-1		Jiwa
	c. Lulusan Sarjana D3 – D1		Jiwa
	d. Lulusan SLTA/Sederajat		Jiwa
	e. Lulusan SLTP/Sederajat		Jiwa
	f. Lulusan SD		Jiwa
	g. Tidak Sekolah		Jiwa

Mengetahui
Kepala Desa

(MUNAMAD ALI ROMADON)

Bukit Selabu 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(HERY WIBOWO BUDI SANTOSO)

2.6 Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan Desa Bukit Selabu memiliki beberapa potensi, Sampai saat ini potensi sumber daya Pembangunan masih sedikit, dan masih banyak belum terrealisasi sesuai usulan yang disampaikan masyarakat. Berikut beberapa potensi Sumber Daya Pembangunan Desa Bukit Selabu :

Daftar Sumber Daya Pembangunan

Desa : Bukit Selabu
Kecamatan : Batanghari Leko
Kabupaten : Musi Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum :		
	a. Jalan Utama	23,900	KM
	b. Jalan Setapak	650	M
	c. Jembatan	7	Unit
	d. Jalan Setapak Bertiang	-	Unit
	e. Gedung Serba Guna	-	Unit
	f. Gedung Balai Desa	1	Unit
	g. Gedung Kantor Desa	1	Unit
	h. Gedung Kantor Sekretariat PKK	-	Unit
	i. Gedung Kantor Marga	-	Unit
	j. Gedung Lumbung Padi	-	Unit
	k. Los Pasar Desa	130	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan :		
	a. Gedung SD	1	Unit
	b. Gedung MI	-	Unit
	c. Gedung SLTP	1	Unit
	d. Gedung MTS	-	Unit
	e. Taman Pendidikan Alqur'an	5	Unit
	f. Gedung Paud	-	Unit
	g. Gedung TK	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan :		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. Sarana Air Bersih	11	Unit
	d. Pustu	1	Unit
4	Dana Covid 19	1	Paket
5	Dana Padat Karya	1	Paket

Mengetahui
Kepala Desa


(MUHAMAD ALI ROMADON)

Bukit Selabu, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(HERY WIBOWO BUDI SANTOSO)

2.7 Sumber Daya Sosial Budaya

a. Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Bukit Selabu menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya.

b. Kehidupan beragama

Penduduk Desa Bukit Selabu tidak 100% beragama Islam. Di Desa Bukit Selabu banyak terdapat bermacam agama dari Hindu, Kristen dan Islam. Dalam kehidupan beragama masyarakat Desa Bukit Selabu saling bertoleransi antar umat beragama dan saling menghormati satu sama lainnya.

c. Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 2008 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum.

Berikut tabel data sumber Daya Sosial Budaya Desa Bukit Selabu adalah :

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

Desa : BUKIT SELABU
Kecamatan : BUKIT SELABU
Kabupaten : Musi Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gotong Royong	2 Kali	1 Bulan
2	Panen	2 Kali	1 Tahun
3	Pengajian Ibu – Ibu	4 Kali	1 Bulan
4	PKK	4 Kali	1 Bulan

Mengetahui
Kepala Desa


(MUNAMAD ALI ROMADON)

BUKIT SELABU, 2022

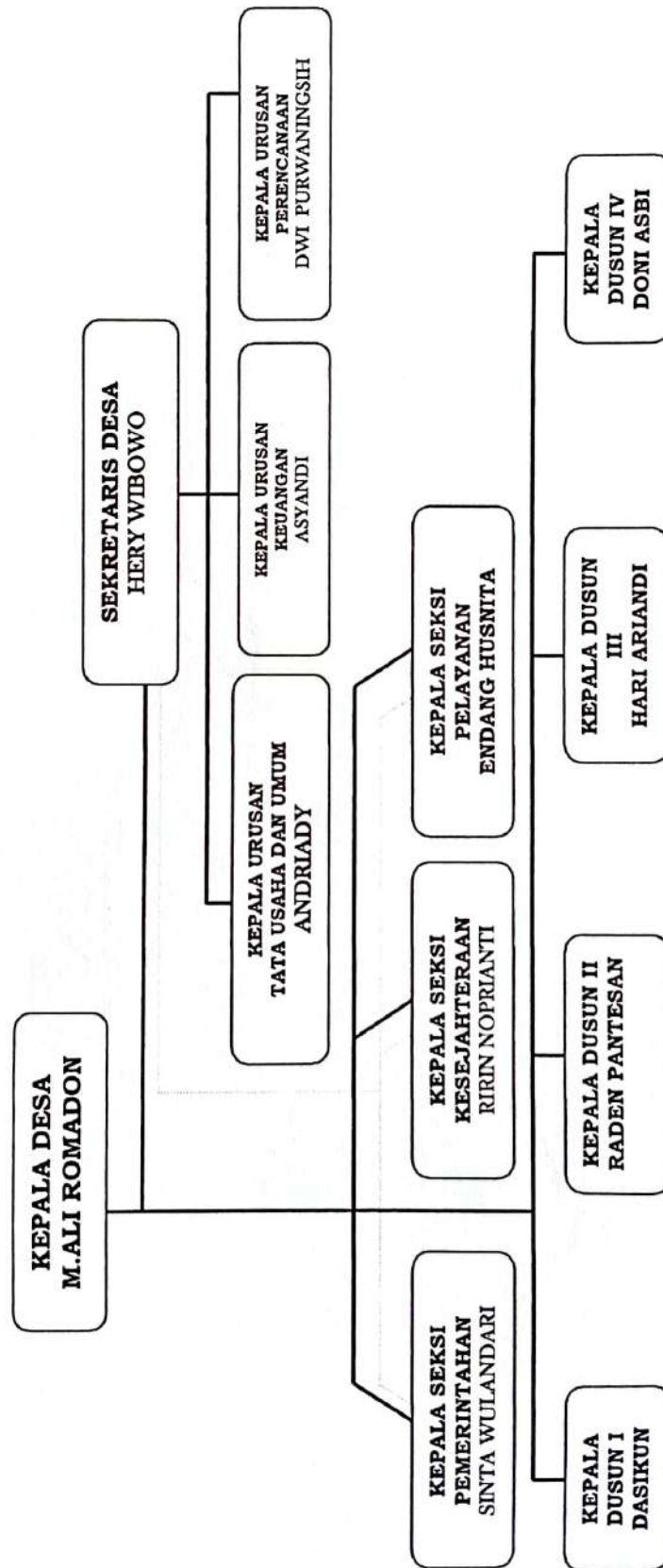
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(HERY WIBOWO BUDI SANTOSO)

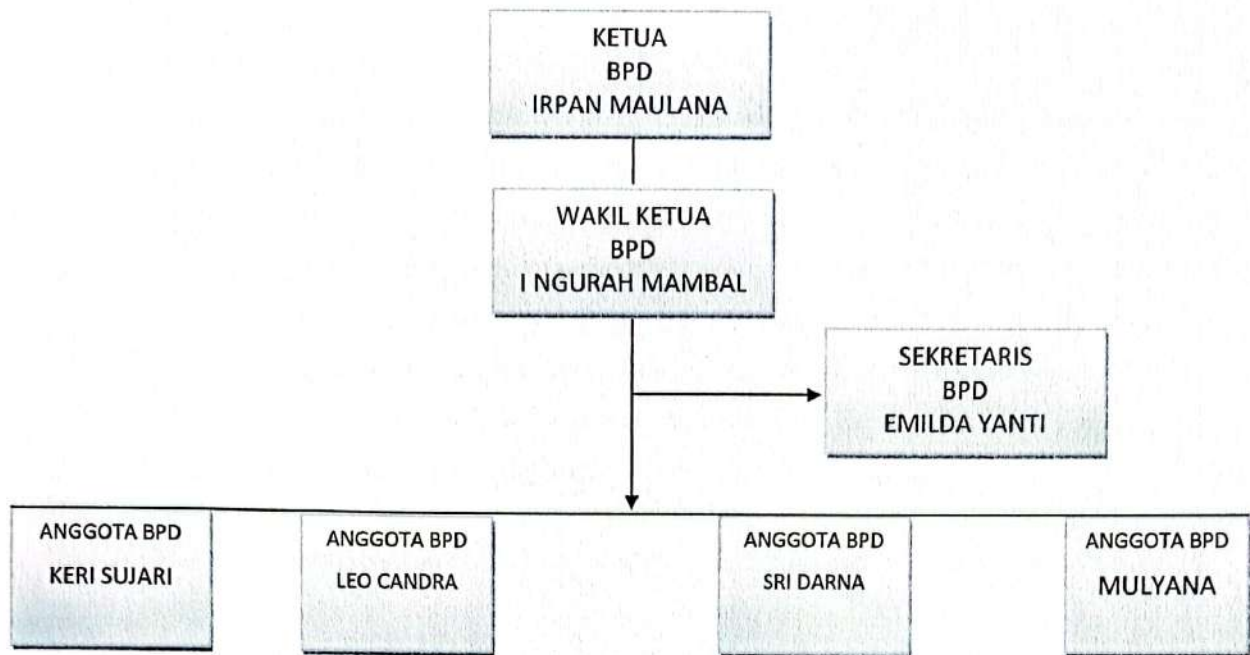
2.8 Kondisi Pemerintahan Desa

- a. Pembagian Wilayah Desa
Desa Bukit Selabu terdiri dari 4 (Empat) Dusun
- b. Susunan organisasi pemerintah Desa Bukit Selabu :

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



c. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Bukit Selabu



BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3.1 Visi dan Misi

Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta tanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di Desa, penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa BUKIT SELABU dapat mengalami kemajuan, untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

3.2 Visi

“ Membangun Infrastruktur Desa, Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Ahlak“

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa BUKIT SELABU baik secara individu maupun kelembagaan, Sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa BUKIT SELABU mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang merata di bidang Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan dan Perekonomian demi terciptanya kesejahteraan Desa.

3.3 Misi

1. **Menciptakan Pemerintah Desa yang aman, Adil, Jujur, Transparan, yang berdasarkan Musyawarah dan mufakat bersama.**
2. **Pelayanan masyarakat cepat dan tepat dengan meningkatkan kinerja Perangkat Desa, serta membangun diseluruh wilayah Desa secara merata,**
3. **Meningkatkan Sumber daya Manusia yang lebih baik dan maju dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, pemuda dan olahraga, membangun**

sarana prasarana umum, dan memaksimalkan BUMDES yang merupakan pilar perekonomian desa serta mikro usaha yang ada didalam Desa.

4. Menjaga toleransi antar agama, suku, budaya, dengan bekerjasama dan bersinergi dengan kelembagaan yang ada seperti BPD, LPM, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, DAN TOKOH PEMUDA.

5. Meningkatkan kualitas jaringan telephone dan internet.

d. Strategi dan arah kebijakan

Misi 1 :

Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal

Tujuan :

1. Membangun standar operasional pelayanan
2. Membangun pemahaman sumber daya manusia masyarakat tentang Desa

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Desa	Mempermudah masyarakat dalam berurusan di Desa	1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan 2. Meningkatkan mutu pelayanan dan tenaga pelayanan
2	Terciptanya wadah Informasi Desa	Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang Desa	Peningkatan keterjangkauan layanan Informasi
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja Perangkat Desa	Mengembangkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Perangkat Desa	1. Peningkatan manajemen Perangkat Desa 2. Peningkatan kemampuan dan keterampilan Perangkat Desa
4	Meningkatkan keamanan,kenyamanan serta kesejahteraan Desa	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Desa	1. Peningkatan peran Kelembagaan Linmas Desa 2. Peningkatan konseling bagi masyarakat

Misi 2 :

Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas,unggul ,dan kompetitif

Tujuan :

1. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berbudi pekerti yang baik
2. Membangun kesenjangan penerapan ilmu pengetahuan anak-anak penerus Bangsa

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan relevansi pendidikan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas dan relevansi pelayanan pendidikan	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2. Peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan 3. Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan 4. Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan
2	Meningkatkan kualitas pendidikan Agama pada lembaga pendidikan	Meningkatkan pendidikan Agama dan karakter pada lembaga pendidikan formal maupun keagamaan	1. Peningkatan kuantitas materi keagamaan dilembaga pendidikan 2. Peningkatan pemahaman dan pengalaman nilai karakter dan keagamaan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan peran lembaga pelayanan kesehatan	3. Peningkatan pelayanan rumah sakit, Puskesmas, Pustu dan Polindes 4. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
		Meningkatkan cakupan layanan kesehatan masyarakat	1. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak 2. Peningkatan kesehatan masyarakat 3. Peningkatan kesehatan lingkungan 4. Pemberantasan penyakit menular 5. Peningkatan promosi kesehatan
4	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Meningkatkan kekiatan budaya sebagai wahana interaksi masyarakat	1. Peningkatan ruang ekspresi seni bagi masyarakat 2. Pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber kearifan lokal
		Meningkatkan kondusifitas masyarakat dalam memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa	1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan keagamaan 2. Peningkatan peran organisasi keagamaan dalam pembinaan masyarakat.

Misi 3 :

Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa memantapkan Peningkatan sarana prasarana Perekonomian Desa

Tujuan :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya pembangunan agribisnis terpadu	Meningkatkan produktifitas pertanian pada aspek budidaya	1. Peningkatan kinerja sumberdaya dan kelembagaan pertanian 2. Peningkatan produksi dan produktifitas di bidang pertanian 3. Peningkatan sarana dan prasarana produktifitas dan teknologi
		Mengembangkan industri pengolahan hasil bidang pertanian	1. Peningkatan penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian 2. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan
		Mengembangkan jejaring pasar	Pengembangan sistem informasi pasar
2	Meningkatkan produk unggulan Desa	Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Peningkatan kemitraan /jejaring usaha
		Membentuk Usaha Kelompok Perempuan	1. Peningkatan Promosi Usaha 2. Peningkatan kualitas sarana prasarana usaha
3	Meningkatnya peran Simpan Pinjam	Meningkatkan manajemen Simpan Pinjam	Peningkatan kelembagaan Simpan Pinjam
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatkan kemandirian infrastruktur dasar	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas Irigasi
		Meningkatkan kesediaan infrastruktur Pemerintahan	Peningkatan kuantitas dan kualitas gedung perkantoran pemerintah

Misi 4 :

Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

1. Mengurangi persentase masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat miskin	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Fasilitas pembinaan kesehatan gratis bagi keluarga miskin ibu hamil ,balita,orang tua.
		Meningkatkan layanan pendidikan bagi keluarga	Fasilitasi bantuan alat transportasi bagi siswa miskin yang

		miskin	keterjangkauan jarak tempuhnya jauh dari sekolah
		Meningkatkan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan orang berkebutuhan khusus	1. Peningkatan pembinaan penyandang masalah sosial 2. Peningkatan kemandirian keluarga prasejahtera
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin	Meningkatkan kesempatan berusaha	1. Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan 2. Peningkatan keterampilan, dukungan sarana dan prasarana 3. Fasilitasi permodalan
3	Meningkatnya keterampilan skill pemuda Desa	Meningkatkan peran Pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan pelatihan	Peningkatan pembinaan keterampilan yang didukung oleh sarana prasarana Desa
4	Meningkatnya pemerataan dan percepatan pembangunan Desa	Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat	1. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi 2. Fasilitasi bantuan pembangunan Desa 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
		Meningkatkan kemampuan kelembagaan	1. Peningkatan pembinaan Pemerintah Desa 2. Peningkatan pembinaan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat Desa

e. Arah pengelolaan pendapatan Desa

1. Pendapatan Desa bersumber dari APB Desa dan dana dari Pemerintah Kabupaten maupun Pusat.
2. Pendapatan Asli Desa
3. Dari pihak ke tiga

f. Arah pengelolaan belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa mengarah pada kebijakan pembangunan Desa serta rencana kegiatan yang meliputi 5 (empat) bidang kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Pembiayaan

g. Strategi pencapaian

1. Strategi

Program Desa BUKIT SELABU dilaksanakan dengan mengacu pada strategi – strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat

2. Menetapkan Desa BUKIT SELABU sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan fokus pengembangan ekonomi yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan perekonomian Desa serta pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan Daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

3. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa

- a. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
- c. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
- d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
- e. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

4. Menetapkan prioritas pembanguana Desa

- a. Pembangunan Desa diarahkan pada insfrastruktur perDesaan
- b. Pembangunan sarana dan prasarana umum
- c. Pembangunan fasilitas penunjuang pembangunan Desa

BAB IV

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ATAU KOTA YANG MASUK KE DESA

4.1 Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten atau kota dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan atau atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota.

Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota meliputi :

- Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten atau kota
- Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
- Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten atau kota
- Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten atau kota
- Rencana pembangunan kawasan perDesaan

Kegiatan penyelarasan, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten atau Kota yang akan masuk ke Desa. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

4.2 Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten atau kota yang masuk ke Desa

Desa : BUKIT SELABU
Kecamatan : BUKIT SELABU
Kabupaten : Musi Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1	Pembangunan jalan setapak bertiang	Dinas PU Kabupaten	Dusun 1	2.000	M	300.000.000
2	Pembangunan pagar	Kecamatan	Dusun 1	300	M	200.000.000

	TPM	Kabupaten				
3	Pembangunan siring jalan Desa	Dinas PU Provinsi	Dusun 1 dan 2	1.000	M	200.000.000
4	Pembangunan pengaspalan jalan Inpres Menuju Dusun V (Muara Padang)	Dinas PU Kabupaten	Dusun V (Muara Padang)	7	Km	2.354.000.000
4	Jaringan Listrik	Dinas PU Kabupaten	Dusun V (Muara Padang)	7	Km	1,324.000.000
5	Los Pasar Desa	Dinas PU Kabupaten	Dusun 4	25	Unit	260.000.000
6	Jembatan	Dinas PU Kabupaten	Dusun 2	10	M	600.000.000
7	Jalan Penghubung	Dinas PU Kabupaten	Dusun 5,6 dan 7	11	Km	2,124.000.000
8	Rehab Jalan Kabupaten	Dinas PU Kabupaten	Dusun 1 s/d 4	3	Km	900.000.000
9	Penataan Halaman Kantor Desa	Dinas PU Kabupaten	Dusun 3	350	m ²	450.000.000
10	Lapangan Parkir Masjid Agung	Dinas PU Kabupaten	Dusun 1	180	m ²	265.000.000

Mengetahui
Kepala Desa

(MUHAMAD ALI ROMADON)

BUKIT SELABU 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(HERY WIBOWO BUDI SANTOSO)

BAB V

POTENSI DAN MASALAH

Pengkajian potensi dan masalah ini dimulai dari penjarangan masalah dan potensi yang ada di Desa BUKIT SELABU dengan menggunakan alat kajian sebagai berikut:

1. Sketsa Desa.
2. Kelender Musim.
3. Diagram Bagan Kelembagaan.

Proses penjarangan masalah ini dilaksanakan dalam forum musyawarah ditingkat dusun yang telah dilakukan oleh masing masing kepala dusun, Adapun proses pengkajian yaitu

a. Penyelarasan Data Desa

Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan :

- Pengambilan data dari dokumen data Desa
- Pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini

Data Desa, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. Hasil penyelarasan data Desa, dituangkan dalam format data Desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa, dan menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa

b. Penggalian Gagasan

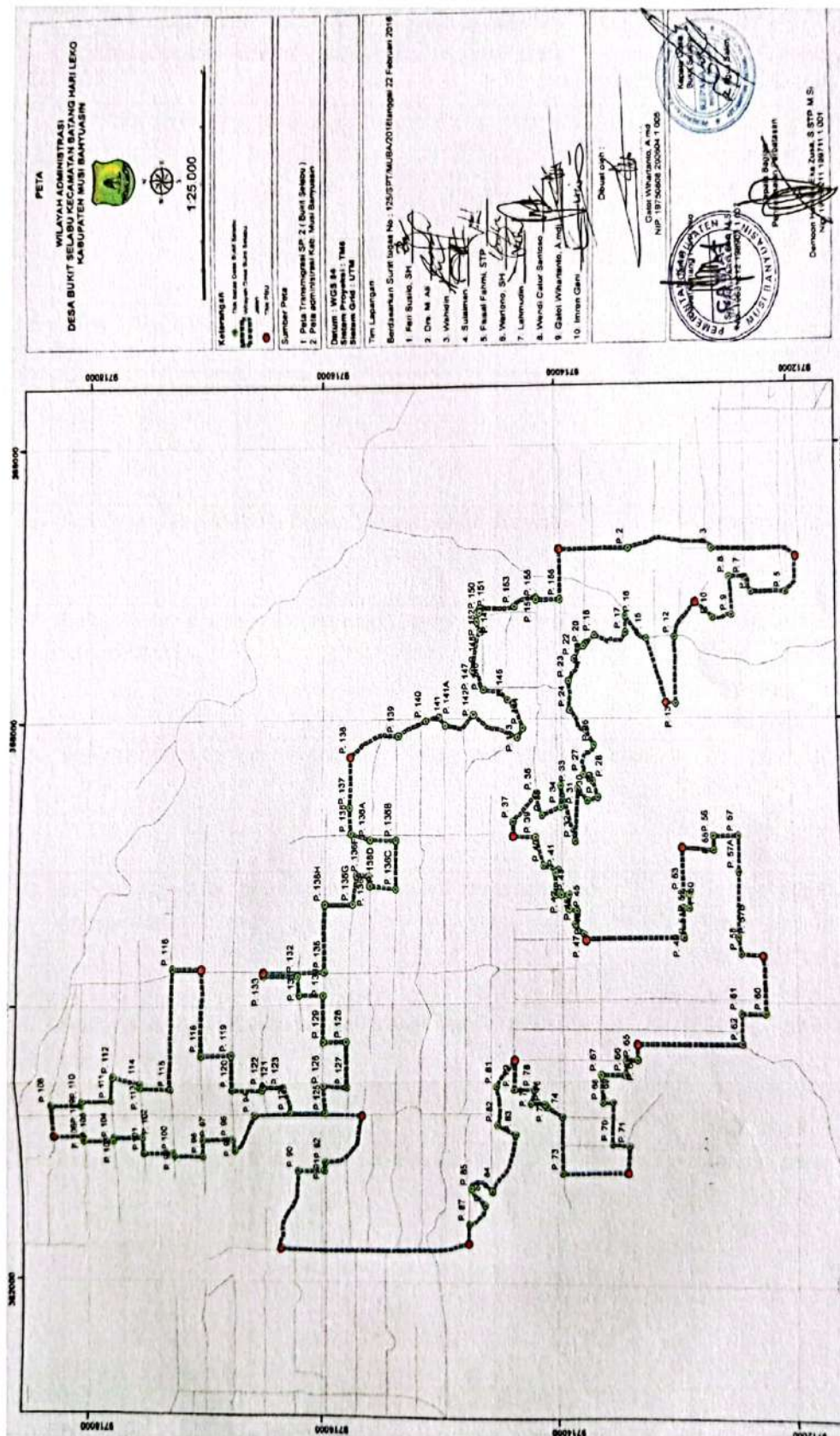
Penggalian gagasan dilakukan untuk menemkenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian gagasan, menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penggalian gagasan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.

c. Analisa Data dan Pelaporan

Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

5.1 Potret Desa BUKIT SELABU.



5.2 Daftar masalah dan potensi dari potret Desa :

Desa : BUKIT SELABU
Kecamatan : BUKIT SELABU
Kabupaten : Musi Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan

No	Masalah	Potensi
1.	Masih banyak belum terdaftarnya kepemilikan lahan, kependudukan dan Status dari kemasyarakatan Desa	- Tenaga Pendata - Jumlah penduduk - Masyarakat Desa
2.	Minimnya lahan pertanahan untuk pembangunan sarana di Desa	- Lahan masyarakat - Peralatan bangunan sederhana - Tenaga gotong royong
3.	Barang inventaris Desa belum adanya tempat penyimpanan	- Tenaga gotong royong - Kayu
4.	Tata ruang untuk taman Desa belum ada	- Lahan Desa - Tenaga gotong royong
5.	Rusak berat jalan Kabupaten berlobang , jembatan Amblas	- Tenaga gotong royong - Kayu - Peralatan bangunan sederhana
6.	Rusaknya jalan Menuju Dusun 5 serta belum di aspal	- Tenaga gotong royong - Kayu -
7.	Belum adanya akses jalan menuju Sawah dan perkebunan Masyarakat.	- Tenaga gotong royong - Kayu - Peralatan bangunan sederhana
8.	Belum adanya tangga penghubung masyarakat untuk kesungai	- Tenaga gotong royong - Kayu - Peralatan bangunan sederhana
9.	Belum adanya tempat turunan dari jalan kepersawahan masyarakat	- Tenaga gotong royong - Kayu - Peralatan bangunan sederhana
10.	Belum adanya jembatan penyeberangan untuk menuju sawah maupun lading	- Tenaga gotong royong - Kayu - Peralatan bangunan sederhana
11.	Belum Masuknya PLN di Dusun 5,6 dan 7	- Tenaga gotong royong - Peralatan bangunan sederhana

12.	Penataan Tempat Pemakaman Umum masih kurang	- Tenaga gotong royong - Kayu - Peralatan bangunan sederhana
13.	Sering terjadi pemadaman listrik dan mengurangi produksi Kelompok Usaha Ekonomi	- Tenaga gotong royong
14.	Belum adanya Gedung tempat anak-anak belajar keagamaan	- Tenaga gotong royong - Kayu - Peralatan bangunan sederhana
15.	Aktivitas belajar anak-anak masih kurangnya lokal, rusaknya gedung sekolah, Perlunya pagar dan Perlunya alat-alat sekolah lainnya	- Tenaga gotong royong - Kayu - Peralatan bangunan sederhana
16.	Sulitnya akses ke pasar sehingga aktivitas jual beli khusus sandang dan pangan harus menuju ke Desa lain dan belum lengkapnya fasilitas Pasar Desa.	- Tenaga gotong royong - Kayu - Peralatan bangunan sederhana
17.	Tidak tertatanya hutan dan lahan Desa	- Tenaga gotong royong - Kayu - Peralatan bangunan sederhana
18.	Kurang layak nya rumah masyarakat miskin	- Tenaga gotong royong - Kayu - Peralatan bangunan sederhana
19.	Bayak lahan tidur untuk dijadikan sawah	- Tenaga gotong royong - Tersedia lahan Sawah

Mengetahui
Kepala Desa



MUHAMAD ALI ROMADON

BUKIT SELABU, 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



HERY WIBOWO BUDI SANTOSO

5.3 Kalender Musim.

Masalah Kegiatan Keadaan	MUSIM HUJAN DAN PANCA ROBA							KEMARAU				
	Jan	Pebr	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Kekurangan Air	—	—	—	—	—	—	—	**	***	***	**	*
Kekurangan Pangan	*	**	**	**	***	***	***	—	—	—	—	—
Kesehatan Bayak Penyakit	—	***	**	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banjir	—	**	***	**	*	—	—	—	—	—	—	—
Tanam	—	—	**	***	***	*	—	—	—	—	—	—
Panen	—	—	—	—	—	—	—	—	***	**	*	—

Keterangan :

* : Rendah

***** : Tinggi

5.4 Daftar masalah dan potensi dari kalender musim

Desa : BUKIT SELABU
Kecamatan : BUKIT SELABU
Kabupaten : Musi Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan

No	Masalah	Potensi
1	Pada musim kemarau di Desa BUKIT SELABU kekurangan air bersih dan Kekeringan Lahan Pertanian, Kebakaran hutan dan serangan penyakit	- Mata air - Sungai - Pertanian - Kelompok Petani - Peralatan bangunan sederhana - Gotong royong masyarakat
2	Pada musim Pancaroba banyak masyarakat Desa dan anak-anak terserang penyakit	- Obat keluarga - Kader Kesehatan
3	Pada musim hujan sering terjadi banjir, Genangan air, banyak sampah dan Saluran air rusak berat	- Batu - Pasir - Kayu - Peralatan bangunan sederhana - Tenaga gotong royong/Kerja
4	Pada saat panen hasil pertanian dan perkebunan tidak tercapai hasil yang baik	- Lahan - Kelompok tani
5	Pada saat musim tanam banyak bibit pertanian dan perkebunan mati dan hasil pertumbuhan bibit tidak maksimal	- Lahan - Kelompok tani

Mengetahui
Kepala Desa



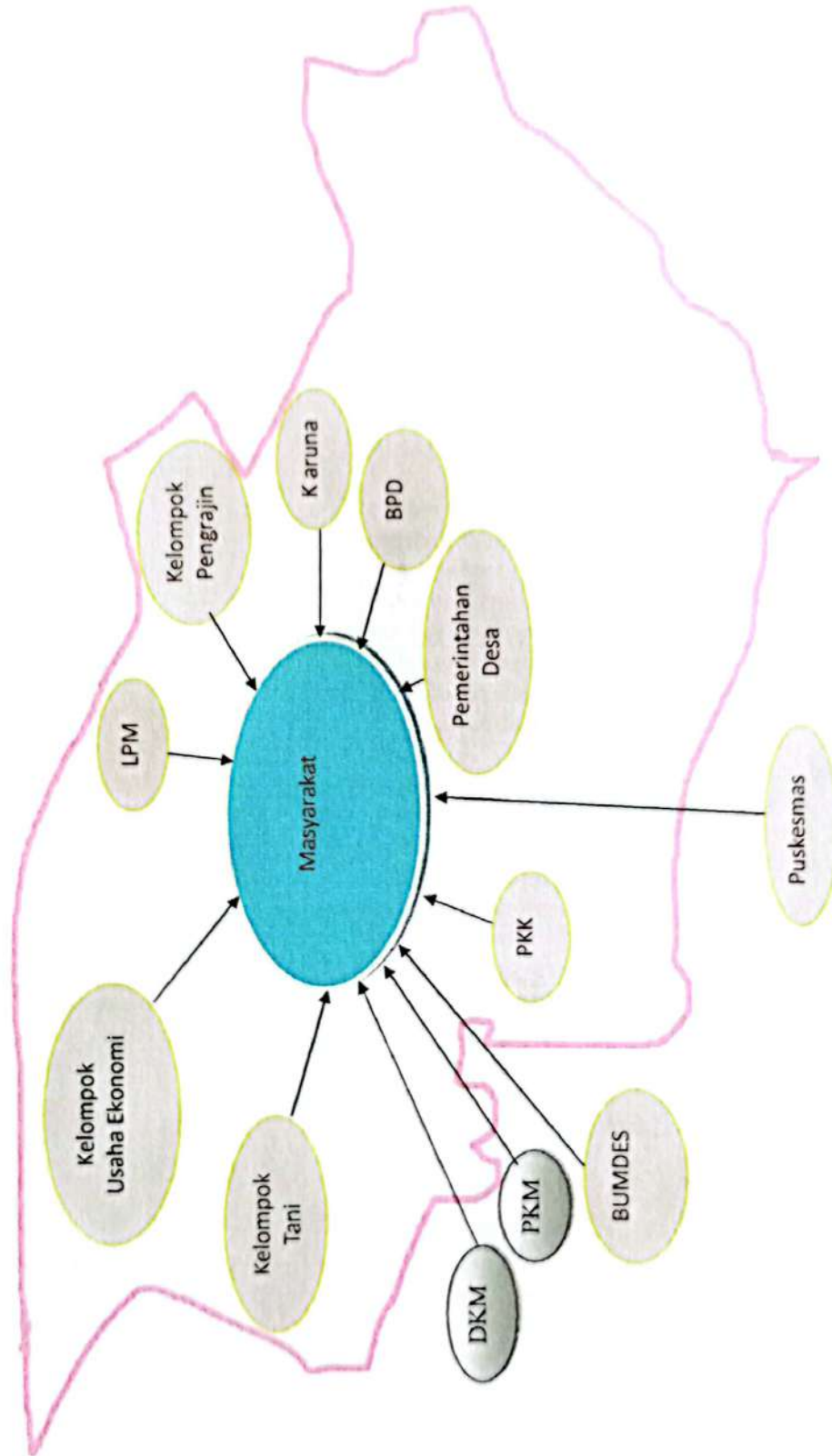
MUHAMAD ALI ROMADON

BUKIT SELABU, 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



HERY WIBOWO BUDI SANTOSO

5.5 Diagram Bagan Kelembagaan.



5.6 Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan Desa

Desa : BUKIT SELABU

Kecamatan : BUKIT SELABU

- Kabupaten : Musi Banyuasin Belum maksimalnya pengelolaan usaha Desa

Provinsi : Sumatera Selatan

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintahan Desa dan BPD	- Perlunya penambahan SDM dan Pelayanan - Perlunya kesejeteraan yang baik - Perlunya Operasional dan peralatan pendukung lainnya - Perlunya Sarana dan prasarana lainnya	- Perangkat lengkap - Aktivitas rutin
2	PKK	- Kurangnya SDM dan kegiatan dalam berhubungan dengan masyarakat - Perlunya Operasional dan peralatan pendukung lainnya - Sarana belum ada	- Pengurus lengkap dan aktif
3	Karang Taruna	- Perlunya penambahan SDM dan Pelayanan - Perlunya kesejeteraan yang baik - Perlunya Operasional dan peralatan pendukung lainnya - Perlunya Sarana dan prasarana lainnya - Kurangnya program kegiatan	- Pengurus lengkap
4	Kelompok Tani	- Perlunya Pelatihan atau penyuluhan dalam pengelolaan perkebunan dan pertanian - Perlunya peralatan pendukung dan bibit untuk Petani dan perkebunan. - Perlunya Sarana dan prasarana lainnya untuk keperluan Tani - Kurangnya kesejeteraan	- Kelompok lengkap - Aktivitas rutin - Lahan ada
5	Kelompok Peternak	- Perlunya penambahan SDM dalam pengelolaan perternakan - Perlunya peralatan pendukung dan bibit ternak lainnya - Perlunya Sarana dan prasarana lainnya untuk keperluan perternakan	- Kelompok lengkap - Aktivitas rutin

6	Kelompok Usaha Ekonomi	- Perlunya penambahan SDM dalam pengelolaan usaha kecil - Perlunya Operasional dan peralatan pendukung lainnya - Perlunya Sarana dan prasarana lainnya untuk keperluan usaha - Kurangnya modal keuangan - Kurangnya kesejateraan	- Kelompok lengkap - Aktivitas rutin - Tempat Usaha ada
7	Kelompok Pengajian	- Perlunya Pelatihan dan pembinaan - Perlunya peralatan pendukung lainnya	- Kelompok ada Aktivitas - pertemuan rutin
8	PKM	- Perlunya peralatan tenda, kursi dan lainnya. - Perlunya Pembinaan dalam pengapanaan, pemandian, penguburan.	- Pengurus ada. Aktivitas
9	DKM	- Perlunya Pelatihan manajemen Mesjid - Perlunya Peralatan Pendukung	- Pengurtus ada Aktivitas
10	BUMDES	- Perlunya penambahan SDM dalam pengelolaan Bumdes - Perlunya Operasional dan peralatan pendukung lainnya - Perlunya Modal Usaha - Perlunya Kantor Bumdes	- Pengurus ada Aktivitas

Mengetahui
Kepala Desa



MURAMAD ALI ROMADON

BUKIT SELABU, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



HERY WIBOWO BUDI SANTOSO

BAB VI

GAGASAN KELOMPOK

Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa. Usulan rencana kegiatan, meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penggalan gagasan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat Desa, dapat dilakukan melalui musyawarah dusun melibatkan unsur masyarakat, Tokoh adat, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh pendidikan, Kelompok tani, Kelompok perajin, Kelompok perempuan, Kelompok pemerhati dan perlindungan anak, Kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok-kelompok masyarakat lain yang ada di masyarakat Desa.

Penggalan gagasan, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah, dengan menggunakan 3 (tiga) alat Kajian yaitu sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa.

Adapun tabel daftar gagasan Dusun dan gagasan kelompok yaitu :

BAB VII

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana kegiatan pembangunan Desa dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalan gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan, meliputi Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Rencana kegiatan pembangunan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat Desa, dapat dilakukan melalui musyawarah Dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat, seperti antara lain Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh pendidikan, Kelompok Tani, Kelompok Perajin, Kelompok perempuan, Kelompok pemerhati dan Pelindungan anak, Kelompok masyarakat miskin dan kelompok-kelompok masyarakat lain.

Rencana kegiatan pembangunan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah, dengan menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan Rekapitulasi usulan rencana kegiatan, yaitu :

BAB VIII

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)

8.1 Rencana Pembangunan

Arah Kebijakan Pembangunan Desa adalah sasaran dan kebijakan Desa yang dijadikan petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RKP Desa dan dituangkan dalam APB-Desa. Adapun maksud dari arah dan kebijakan pembangunan Desa BUKIT SELABU pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Desa BUKIT SELABU.

Beberapa hal yang menjadi arah kebijakan pembangunan Desa BUKIT SELABU antara lain :

1. Pembangunan bidang sarana dan prasarana kebijakan bidang sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat.
2. Pembangunan bidang pendidikan Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa sehingga mampu melaksanakan pembangunan dan menciptakan Desa BUKIT SELABU yang maju, cerdas, sejahtera dan mempunyai kemampuan berdaya saing.
3. Pembangunan bidang kesehatan Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan dan mampu mendapatkan layanan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.
4. Pembangunan bidang ekonomi produktif Pembangunan bidang ekonomi produktif diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi sandang, papan dan pangan. Selain itu menghidupkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi bidang pertanian, perkebunan dan usaha kecil masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan.
5. Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur serta kearifan lokal.

Adapun uraian rencana prioritas kegiatan dan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah :

BAB IX

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa BUKIT SELABU ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa BUKIT SELABU Kecamatan BUKIT SELABU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2019, yang selanjutnya setiap Tahun akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa).



KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT SELABU
NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGA DESA (RPJMDESA)
DESA BUKIT SELABU TAHUN 2020–2026

KEPALA DESA BUKIT SELABU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB VII pasal 88 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Peraturan Peralihan dimana dikatakan bahwa RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap di laksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini (Permendagri No 114 Tahun 2014) maka Desa perlu melakukan pengkajian RPJM Desa.
- b. Bahwa dalam rangkap pelaksanaan huruf a di atas perlu di bentuk Tim Penyusun RPJM Desa, dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembanguna Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kelurahan Musi Banyuasin;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pemerintahan Desa Bukit Selabu tanggal 15 Januari 2020 Tentang Pemilihan dan penetapan Tim penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT SELABU TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2020-2026.
- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bukit Selabu Tahun 2020-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDesa Desa Bukit selabu mempunyai kedudukan, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Bukit Selabu mempunyai kedudukan, tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 114 Tahun 2014 .
2. Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Bukit Selabu dalam melaksanakan tugas dibimbing dan dibantu oleh Aparat Pemerintah serta Pihak Lain yang berkompeten.
3. Masa tugas Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) terhitung sejak diterbitkannya Surat Penetapan Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bukit Selabu sampai dengan ditetapkannya hasil Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Bukit Selabu oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : BUKIT SELABU
Pada Tanggal : _____ 2022
KEPALA DESA BUKIT SELABU



MUHAMAD ALI ROMADON

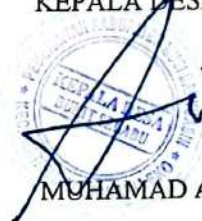
LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT SELABU KECAMATAN
BATANG HARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 02 TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	MUHAMAD ALI ROMADON	Pembina tim penyusun RPJM Desa
2.	HERY WIBOWO BUDI SANTOSO	Ketua tim penyusun RPJM Desa
3.	SINTA WULANDARI	Sekretaris tim penyusun RPJM Desa
4.	ANDRIYADI	Anggota tim penyusun RPJM Desa
5.	ASYANDI	Anggota tim penyusun RPJM Desa
6.	NI KETUT NADIA SUMANTRI	Anggota tim penyusun RPJM Desa
7.	NGURAH MAMBAL	Anggota tim penyusun RPJM Desa
8.	SUPRIADI	Anggota tim penyusun RPJM Desa
9.	SUDARSO	Anggota tim penyusun RPJM Desa

Ditetapkan di : BUKIT SELABU

Pada Tanggal : 2022

KEPALA DESA BUKIT SELABU



MUHAMAD ALI ROMADON



PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANG HARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

BERITA ACARA
PENGALIHAN GAGASAN DUSUN DAN KELOMPOK

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : 15 November 2021
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa

Telah dilaksanakan Musyawarah pengalihan gagasan yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, Kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di dusun atau Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah pengalihan gagasan serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Gagasan dusun dan atau kelompok

B. Pemimpin musyawarah	: Irpan Maulana	dari Ketua BPD
Notulen	: Emilda yanti	dari Sekretaris tim penyusun RPJM Desa
Narasumber	: M.Ali Romadon	dari Kepala desa
	Hery Wibowo	dari Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
	Darso	dari LPMD
	Dasikun	dari Kepala Dusun

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah pengalihan gagasan dalam rangka penyusunan RPJMD Desa yaitu :

- 1 Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen musyawarah desa
- 2 Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa
- 3 Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam dokumen musyawarah dusun akan ditindaklanjuti dengan lokakarya desa pada hari tanggal dan selanjutnya akan dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

Muhammad Ali Romadon

Bukit Selabu, 15 November 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Hery Wibowo Budi Santoso

Wakil Kelompok Masyarakat

No	Nama	Alamat	Tandatangan
1	Andriy	Musi X	
2	ni ketut roda	dusun IV	
3	Agus	II	
4	Supriatna	II	
5			



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

Jl. Poros desa bukit selabu, dusun III 30755

DAFTAR HADIR

HARI : Senin TANGGAL : 15 November 2021
PUKUL/JAM : 09 s/d Selesai
TEMPAT : Kantor Desa Bukit Selabu
ACARA : Musyawarah Pengalihan gagasan Dusun
D2N Kolompole

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	M. Ali Romadon	Kades	1. 2.
2	Aryandi		
3	RITA KIRANTI	Ketua TP-PKK	3. 4.
4	Sinta Wulandari	Kasi Pemerintahan	
5	Endang Husni	Kasi Pelayanan	5. 6.
6	Ririn Naprianti	Kasi Keros	
7	Ni Ketut Nadia Sumantri	Staf BPD	7. 8.
8	ANDRY APY	KARUPA TV	
9	DAEN KUM	DEK I	9. 10.
10	Reza Pontosa	Kadus. II	
11	HARI ARI ANDI	KADUS III	11. 12.
12	DANI ASBI	KADUS IV	
13	Ali Leman	RT 03	13. 14.
14	Ruslan Gani	RT 04	
15	M. FOUZI	RT 08	15. 16.
16	Supardi	RT 08	
17	Dwi Purucaningih	KARU	17. 18.
18	Sudriso	Ketua LRM	
19	Irfan Maulana	Ketua BPD	19. 20.
20	Mugrah Mambal	BPD	

KEPALA DESA BUKIT SELABU,

MUHAMMAD ALI ROMADON

LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA



**DI SUSUN OLEH
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)**

**DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAFTAR ISI

PENGANTAR

- I. LATAR BELAKANG
- II. TUJUAN
- III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA
- IV. PENDEKATAN DAN METODE
- V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN
- VII. PROSES PELAKSANAAN
- VIII. HASIL
- IX. RENCANA TINDAK LANJUT
- X. PENUTUP

LAMPIRAN :

- 1. Data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa dan atau data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 2. Data Desa yang sudah diselaraskan
- 3. Penggalihan gagasan masyarakat
- 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa

I. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa).

Laporan ini merupakan rencana strategis Desa Bukit Selabu untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa melalui proses tahapan awal pengkajian keadaan Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip - prinsip Pemerintahan yang baik seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

II. Tujuan

Penyusunan laporan pengkajian keadaan Desa Talang Buluh ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
2. Pengkajian Potensi Desa
3. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III. Tim Pelaksana

Penyusunan laporan ini dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. M.Ali Romadon | selaku Pembina |
| 2. Hery Wibowo | selaku Ketua |
| 3. Sinta wulandari | selaku sekretaris |
| 4. Andriadi | anggota |
| 5. Asyandi | anggota |
| 6. Ni ketut nadia | anggota |
| 7. Mambal | anggota |
| 8 Supriadi | anggota |
| 9 Sudarso | anggota |

IV. Pendekatan dan metode

Penyusunan laporan pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Mendata dan pecermatan
2. Penyelarasan
3. Musyawarah
4. Diskusi kelompok secara terarah

V. Alat kaji dan instrumen

Penggalian gagasan dalam musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah dengan menggunakan 3 (tiga) alat kerja yaitu sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa

VI. Proses Pelaksanaan

Dalam penyusunan laporan pengkajian keadaan Desa proses pelaksanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VII. Hasil

Dalam pelaksanaan tahapan kegiatan hasil yang diperoleh sebagai berikut :

1. Data Desa yang sudah diselaraskan.
2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa.
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun atau kelompok Masyarakat.

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
2. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
3. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
4. Penetapan dan perubahan RPJM Desa

IX. Penutup

Demikian laporan pengkajian keadaan Desa ini disusun sebagai draf rancangan awal dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Mengetahui,
Kepala Desa Bukit Selabu



Muhamad Ali Romadon

Bukit Selabu, 16 November 2021
Ketua tim penyusun RPJM Desa



Hery Wibowo Budi Santoso

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian laporan pengkajian keadaan Desa

Kepada Yth,
Kepala Desa Bukit Selabu
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini Saya sampaikan laporan pengkajian keadaan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Desa Bukit Selabu kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Demikianlah Saya sampaikan atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih.

Bukit Selabu, 16 November 2021
Ketua Tim penyusunan RPJM Desa


Hery Wibowo Budi Santoso



PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : 16 November 2021
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Bukit Selabu

Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan laporan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi yang dibahas didalam kegiatan yang dilakukan untuk proses penyusunan laporan pengkajian Desa adalah :

1. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa
2. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh tim penyusun RPJM Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari pelaksanaan Pengkajian keadaan Desa dalam rangka penyusunan RPJMD Desa yaitu :

- 1 Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen musyawarah dusun
- 2 Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

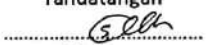
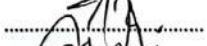
Mengetahui
Kepala Desa

Muhammad Ali Romadon

Bukit Selabu, 16 November 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Hery wibowo

Tim Penyusun RPJM Desa

No	Nama	Alamat	Tandatangan
1	Sinta Wulandari	Dusun IV	
2	NI Ketut Nadia S	Dusun IV	
3	Andi Ary	Dusun IV	
4	Aryana	"	
5	Supriani	"	
6			

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

NO	NAMA	TIM PENYUSUN RPJM DESA	TANDATAN	
1	M.Ali Romadon	Pembina	1	2
2	Hery Wibowo Budi Santoso	Ketua	3	4
3	Sinta wulandari	Sekretaris	5	6
4	Andriady	Anggota	7	8
5	Asyandi	Anggota	9	
6	Ni ketut nadia	Anggota		
7	Ngurah mambal	Anggota		
8	Supriadi	Anggota		
9	Sudarso	Anggota		

Bukit Selabu, 16 November 2021
Kepala Desa

Muhamad Ali Romadon



PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : 15 November 2021
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Bukit Selabu

Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan rancangan dan atau rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang dihadiri oleh Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan serta unsur-unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan tersebut sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas didalam kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yaitu menyusun rancangan dan atau rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) selama enam Tahun.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh tim penyusun RPJM Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari penyusunan rancangan dan atau rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yaitu :

1 Hasil Pembahasan dan Kesepakatan Musyawarah Akan Dituangkan Dalam Dokumen Musyawarah Dusun

2 Peserta Musyawarah Atas Nama Masyarakat Bersedia Untuk Berpartisipasi Aktip Dalam Pembangunan Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Bukit Selabu

Muhammad Ali Romadon

Bukit Selabu 15 November 2021
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

Hery Wibowo Budi Santoso

Tim Penyusun RPJM Desa

No	Nama
1	Amirudin
2	Ni Ketut Nadia
3	Sinta Wulandari
4	Asyand
5	Supriatna

Alamat
Dusun IV
Dusun IV
Dusun IV
Dusun IV
Dusun IV

Tandatangan

**DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DESA (RPJM DESA)**

NO	NAMA	TIM PENYUSUN RPJM DESA	TANDATANGAN	
1	M.Ali Romadon	Pembina	1	A
2	Hery Wibowo Budi Santoso	Ketua	2	
3	Sinta wulandari	Sekretaris	3	
4	Andriady	Anggota	4	
5	Asyandi	Anggota	5	
6	Ni ketut nadia	Anggota	6	
7	Ngurah mambal	Anggota	7	
8	Supriadi	Anggota	8	
9	Sudarso	Anggota	9	

Bukit Selabu, 15 November 2021
Kepala Desa





PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : 16 November 2021
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Bukit Selabu

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat Desa, BPD, Wakil Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Wakil Pemuda dan serta unsur-unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- 1 laporan hasil pengkajian keadaan Desa
- 2 Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Desa
- 3 Rencana Prioritas Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	Irpan Maulana	dari Ketua BPD
Notulen	Emilda yanti	dari Sekretaris BPD
Narasumber	M. Ali Romadon	dari Kepala desa
	Dasikun	dari Kepala Dusun
	Hery wibowo	dari ketua tim penyusun RPJM Desa
	Darso	dari LPMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yaitu :

- 1 Hasil Pembahasan dan Kesepakatan Musyawarah Akan Dituangkan Dalam Dokumen Musyawarah
- 2 Peserta Musyawarah Atas Nama Masyarakat sepakat melanjutkan program blt
- 3 Keputusan Musyawarah Yang Akan Tertuang Dalam Dokumen Musyawarah Dan Selanjutnya Akan Dijabarkan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

MUHAMMAD ALI ROMADON

Bukit Selabu, 16 November 2021
Ketua BPD

IRPAN MAULANA

No	Nama	Wakil Masyarakat Alamat	Tandatangan
1	Sinta wulandari	Dusun IV	
2	Risa Ikranti	Dusun I	
3	Endang Husna	Dusun II	
4	Ririn Naprianti	Dusun IV	
5		Dusun I	



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

Jl. Poros desa bukit selabu, dusun III 30755

DAFTAR HADIR

HARI : Selasa TANGGAL : 16 NOV 2021
PUKUL/JAM : 09.00 s/d Selesai
TEMPAT : Kantor Desa Bukit Selabu
ACARA : Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RJMDes)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	M. Ali Romadon	Kabes	1. 2.
2	Asyandi		
3	PITA Wiranti	Ketua TP-PKK	3. 4.
4	Sinta Wulandari	Kasi Pemerintahan	
5	Endang Husni	Kasi Pelayanan	5. 6.
6	Ririn Naprianti	Kasi Kesos	
7	Ni Ketut Nadia sumantri	Staf BPD	7. 8.
8	ANDRIARY.	Kaur UPTA JU	
9	Dienikun	Korwas I	9. 10.
10	Raulan Pasiaran.	Korwas II	
11	HARIARI ANDI	KORUS III	11. 12.
12	DONI ASBI	KORUS 4	
13	Ali Leman	RT 03	13. 14.
14	Ruslan Gani	RT 04	
15	M. SUDU	RT 08	15. 16.
16	Supriadi	RT 08	
17	Dwi Purwaningsih	Kaur Perencanaan	17. 18.
18	Sudarso	LPM	
19	Irfan Maulana	Ketua BPD	19. 20.
20	Nugraha mumbul	BPD	

KEPALA DESA BUKIT SELABU,

MUHAMAD ALI ROMADON



PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANG HARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2021
Jam : 10.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bukit Selabu

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Mengacu Pada RPJMDesa Yang Sudah Disusun
2. Mendengarkan Usulan Dari Peserta Musyawarah
3. Pembahasan Rencana Pembangunan Yang Diprioritaskan Dalam Tahun Ini.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : M. ALI ROMADON dari Kades Bukit Selabu
Notulen : HERY WIBOWO dari Sekretaris Desa
Narasumber : 1. M.ALI ROMADON dari Kades Bukit Selabu
2. IRFAN MAULANA dari Katua BPD
3. ROMSAN dari Wakil Masyarakat
4. PD dari Batanghari Leko
5. PLD dari Batanghari Leko

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Mengacu Pada RPJMDesa
2. Menetapkan pembangunan prioritas desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Selabu, 14 Oktober 2021
Kepala Desa


MUHAMAD ALI ROMADON

Wakil Kelompok Masyarakat

Nama	Alamat	Tanda Tangan
1. Dasikun.....	Desun I	Dasikun
2. ROMSAN.....	Desun I	ROMSAN
3. Doni Asbi.....	Desun IV	Doni



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

Jl. Poros desa bukit selabu, dusun III 30755

DAFTAR HADIR

HARI : Kamis TANGGAL : 14. Okt 2021
 PUKUL/JAM : 09.00 s/d Selesai
 TEMPAT : Kantor Desa Bukit Selabu
 ACARA : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	M. Ali Romadon	Kades	1. 2.
2	Agus	Kaur	
3	Pita Wiranti	Ketua TP PKK	3. 4.
4	Sinta Wulandari	Kasi Pemerintahan	
5	Endang Hasmun	Kasi Pelayanan	5. 6.
6	Kirin Noprianti	Kasi Kesos	
7	NI Ketut Nadia Sumantri	Staf BPD	7. 8.
8	ANDRI ARI	Kaur UTAMA TU	
9	Doni Kurni	Kadus I	9. 10.
10	Paden Portora	Kadus II	
11	HAKIARI ANDI	Kadus III	11. 12.
12	DONI ASBI	Kadus 4	
13	Ali Leman	RT 03	13. 14.
14	Ruslan Gani	RT 04	
15	M. Fauzi	RT 08	15. 16.
16	Supriandi	Tombo	
17	Dwi Purwaningsih	Kaur	17. 18.
18	Sudarsa	LPM	
19	Irfan Maulana	Ketua BPD	19. 20.
20	Nugraha Mambal	BPD	

KEPALA DESA BUKIT SELABU,
 M. ALI ROMADON

**RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2020 S.D 2026**

DESA : PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN : KECAMATAN BATANG HARI LEKO
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA SELATAN

KECAMATAN : KECAMATAN MUSI BANYUASIN KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI : PROVINSI SUMATERA SELATAN				WAKTU PELAKSANAAN										PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			
BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	THN	THN	THN	THN	THN	THN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
NO	BIDANG / SUB BIDANG	1	2				3	4	5	6										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																			
	Penyelenggaraan Belanja Sibup, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Bukit Selabu	6 Orang	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		238.800.000,00	ADD	✓					
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Bukit Selabu	63 Orang	Sekdes, Kaur, Kasi, Kadus	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1.419.960.000,00	ADD	✓					
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bukit Selabu	38 Orang	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		7.058.016,00	ADD	✓					
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Bukit Selabu	6 Paket	Kantor desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		423.897.000,00	ADD	✓					
		Penyediaan Tunjangan BPD	Bukit Selabu	42 Orang	Pengurus BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓		723.360.000,00	ADD	✓					
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Bukit Selabu	3 Paket	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓		37.200.000,00	ADD	✓					
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Bukit Selabu	36 Orang	Ketua RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓		172.800.000,00	ADD	✓					
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengurus BPD	Bukit Selabu	21 Orang	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓		2.636.064,00	ADD	✓					
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Bukit Selabu	5 Paket	Kantor desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		129.148.686,01	ADD, DLL	✓					
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Bukit selabu	3 Paket	Kantor desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		32.240.000,00	ADD	✓					

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keersipen	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Bukit Selabu	1 paket	Masyarakat desa	✓	✓		✓	✓	✓	4.000.000,00	ADD	✓				
	Pengelolaan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Bukit selabu	14 Kali	MASYARAKAT DESA	✓	✓		✓	✓	✓	0,00	ADD	✓				
		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Bukit selabu	20 Kali	Masyarakat Desa	✓	✓		✓	✓	✓	34.800.000,00	DDS	✓				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Bukit selabu	3 Paket	Masyarakat desa	✓	✓		✓	✓	✓	26.400.000,00	ADD	✓				
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Bukit selabu	3 Paket	Perangkat desa	✓	✓		✓	✓	✓	26.400.000,00	ADD	✓				
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Bukit Selabu	2 Paket	Pemerintahan Desa	✓	✓		✓	✓	✓	76.495.000,00	ADD	✓				
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Bukit selabu	4 Paket	Masyarakat desa	✓	✓		✓	✓	✓	26.400.000,00	ADD, DDS	✓				
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Bukit selabu	2 Paket	Perangkat desa	✓	✓		✓	✓	✓	5.000.000,00	DDS			✓		
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Bukit selabu	1 Paket	BPD	✓	✓		✓	✓	✓	1.700.000,00	ADD	✓				
		Penyusunan Laporan Realisasi Desa	Bukit selabu	2 Paket	Perangkat desa	✓	✓		✓	✓	✓	31.210.000,00	DDS	✓				
		Pengelolaan Informasi Desa	Bukit selabu	3 Paket	Perangkat desa	✓	✓		✓	✓	✓	33.100.000,00	ADD, DDS			✓		
		Penyediaan insentif/honor Staf BPD	Bukit Selabu	3 Orang	Tersedianya honor staf BPD	✓	✓		✓	✓	✓	18.000.000,00	ADD	✓				
JUMLAH PER BIDANG													3.470.804.768,01					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																	

NO	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN				
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	THN 1	THN 2				THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	Jumlah (RUPIAH)	SUMBER	SWIA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Bukit Selabu	6 Orang	Guru PAUD	✓	✓	✓	✓	✓	18.360.000,00	ADD, DDS	✓									
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Bukit selabu	2 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	14.000.000,00	ADD	✓									
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Bukit Selabu	3 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	31.300.000,00	ADD	✓									
		Penyelenggaraan Posyandu Lansia	Bukit Selabu	2 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	0,00	DDS	✓									
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Bukit Selabu	3 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	44.000.000,00	DDS	✓									
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Peng erasan Jalan Desa **)	Bukit Selabu	3 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	843.441.140,00	DDS	✓									
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Bukit Selabu	2 Paket	masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	35.000.000,00	ADD, DDS	✓									
		Pembutan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Desa Bukit Selabu	0	Masyarakat Desa	✓					20.000.000,00	ADD			✓							
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Lapangan/Fasilitas Olahraga	Bukit Selabu	3 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	86.670.000,00	ADD, DDS	✓									
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Bukit Selabu	2 Paket	Pemerintahan desa	✓	✓	✓	✓	✓	93.155.936,43	ADD, DILL	✓									
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Palaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	ADD	✓									
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Bukit Selabu	1 ls	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	ADD, DDS	✓									
Jumlah PER BIDANG																1.265.927.076,43						
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																					

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN	THN	THN	THN	THN	THN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
						1	2	3	4	5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Sub Bidang Keterampilan, Keterbacaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterbacaan oleh Pemdes	Bukit Selabu	8 ORANG	Linmas Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48 000 000.00	ADD	✓					
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16 000 000.00	DDS	✓					
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Kehidupan Umat Beragama	Bukit Selabu	65 Orang	IMAM MASJID, M ARBOT, USTADZ STAZAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	288 000 000.00	ADD	✓					
		Pembinaan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)	Bukit Selabu	4 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39 000 000.00	ADD, DDS	✓					
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Bukit selabu	3 Paket	Karang taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12 000 000.00	ADD	✓					
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Bukit selabu	33 Orang	Pengurus LPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	141 000 000.00	ADD	✓					
		Pembinaan PKK dan Kelompok Perempuan di Desa	Bukit Selabu	4 Paket	PKK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90 824 013.00	ADD, DDS	✓					
		Peningkatan Gizi Masyarakat (Stunting)	Bukit selabu	2 Paket	Ibu hamil, kader posyandu dan KPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31 870 000.00	DDS	✓					
	Pembinaan PAUD Desa	Bukit selabu	5 Orang	Guru PAUD desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19 200 000.00	ADD	✓						
		Pembinaan Poskes Desa	Bukit selabu	1 Paket	Kader posyandu desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 000 000.00	ADD	✓					
		Pembinaan Posyandu Desa	Bukit Selabu	2 Paket	Ibu hamil dan balita	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39 000 000.00	DDS	✓					
		Pembinaan Kader dan TPK Desa	Bukit Selabu	14 Orang	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	147 600 000.00	DDS	✓					
JUMLAH PER BIDANG												882.494.013,00							
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Bukit Selabu	1 paket	masyarakat desa	✓	✓		✓	✓	✓	40 609 400,00	DDS	✓					
		Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Bukit Selabu	1 paket	masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	67 500 000,00	DDS			✓			
		Pelatihan Pengolahan Pangan dan Gizi Untuk Pencegahan Stunting	Bukit Selabu	1 paket	masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48 405 000,00	DDS	✓					
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Bukit Selabu	1 Paket	Lembaga pemberdayaan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60 000 000,00	DDS	✓					
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Bukit Selabu	1 Orang	Kepala desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	43 200 000,00	ADD	✓					
		Pelatihan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Bukit Selabu	2 Paket	Pemerintah Desa,BPD dan LPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	74 630 000,00	ADD	✓					
		Pelatihan Pemerintahan Desa	Bukit Selabu	2 Paket	Pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	41 085 000,00	ADD	✓					
		Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa	Bukit Selabu	17 Paket	Kades dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	211 750 000,00	ADD			✓			
		Bimtek Tata Kelola Keuangan Desa	Bukit Selabu	2 Paket	Pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75 000 000,00	ADD	✓					
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM dan BUMDesa	Bukit Selabu	51 Orang	Bumdes dan Usaha Ekonomi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44 250 000,00	DDS	✓					
		Pelatihan BUMDesa dan TTTG Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Bukit Selabu	1	Pengurus Bumdes dan Kelompok Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	43 125 000,00	ADD, DDS	✓					
		Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Ekonomi dan TTG Desa	Bukit Selabu	6	bumdes kelompok usaha desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	113 500 000,00	ADD, DDS	✓					
		Pelatihan Kader Teknis Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29 663 900,00	DDS	✓					

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN											PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA								
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Bukit selabu	1 Paket	Kelompok usaha masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92.500.000,00	DDS	✓										
JUMLAH PER BIDANG																								
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											985.258.300,00												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Bukit Selabu	3 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	130.505.760,00	DDS	✓										
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Bukit Selabu	1	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,00	DDS	✓										
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Bukit Selabu	130 Orang	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	471.428.800,00	DDS	✓										
JUMLAH PER BIDANG																								
													601.934.560,00											
JUMLAH TOTAL																								
													7.206.218.715,44											

